

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain wakaf, terdapat beberapa instrumen lainnya yang memiliki tujuan yang sama namun memiliki perbedaan dalam kaidah fikih yaitu zakat, infak, dan sedekah. Wakaf sendiri sudah ada semenjak masa awal penyebaran Islam dan masih berjalan bahkan terus berkembang sampai saat ini, hal ini ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Setelah itu pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah milik anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah SAW kemudian beliau wakafkan untuk dibangun Masjid Nabawi di atasnya.

Dalam sejarah Islam, praktek wakaf sudah berkembang sejak lama. Bahkan tradisi wakaf (*endowment*) sudah dijalankan oleh bangsa lain yaitu bangsa Yunani dan Romawi sebelum datangnya Islam di Madinah. Bangsa Yunani dan Romawi mereka berwakaf berupa perpustakaan umum, tempat hiburan, dan lembaga pendidikan untuk kepentingan agama. Setelah pemerintah dan peradaban Romawi runtuh, kemudian pada periode Madinah, digantikan oleh peradaban Islam, Nabi Muhammad SAW menghidupkan kembali tradisi berwakaf sesuai dengan intisari perintah yang tercantum dalam hadits (Abdillah dalam Kencana, 2017, pp. 19-20).

Pengelolaan wakaf mencapai puncak kejayaan pada abad ke- 8 dan 9 H. Pada masa itu wakaf meliputi berbagai macam bangunan seperti masjid, sekolah, tanah pertanian, toko, kebun, pabrik, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar dan pasar, tempat pemandian dan sumur, serta bangunan-bangunan lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Kegiatan berwakaf ini berlanjut sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman sehingga wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan kegiatan sosial – ekonomi (Damanuri, 2010, p. 78).

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus tentang wakaf. Tetapi, pernyataan tersirat dapat ditemukan dalam QS. Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”* (QS. Ali-Imran: 92)

Dalam tafsir ayat ini terdapat beberapa poin penting dimana ayat ini menekankan pentingnya menginfakkan sebagian harta yang kita cintai sebagai bagian dari kebajikan. Infak disini bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang niat dan cinta kita terhadap harta yang diberikan. Allah mengetahui setiap infak yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil. Infak yang kita lakukan adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah sebagai kebajikan yang akan mendatangkan pahala dari Allah.

Anjuran wakaf sebagai sebuah amal jariyah juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631).

Dalam riwayat hadits tersebut menyebutkan bahwa perbuatan yang memberikan pahala abadi bagi manusia bahkan setelah kematiannya disebut amal jariyah (sedekah yang mengalir). Para ulama menafsirkan amal jariyah tersebut sebagai wakaf, hal ini berarti jika kita memiliki harta benda kemudian harta benda tersebut kita niatkan untuk diamalkan dengan tujuan untuk diwakafkan, maka niat kita tersebut akan menjadi ladang pahala amal jariyah. Sampai kita wafat amalan tersebut tidak akan pernah terputus.

Pada dasarnya wakaf, zakat, infak dan sedekah merupakan sama-sama suatu amal pemberian (*tabarru'*) dengan harapan mendapatkan pahala dan ridha Allah. Namun perbedaannya terletak pada aspek hukumnya; wakaf, infak, dan sedekah hukumnya sunnah yang memiliki fleksibilitas dalam jumlah, waktu, dan penerima. Sementara zakat hukumnya wajib yang memiliki ketentuan jumlah (*nishab*), waktu (*haul*), dan penerimanya (*mustahiq*) yang telah ditetapkan. Dari segi objek pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diperpanjang masa manfaatnya, dan dikelola untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat secara berkelanjutan. Sementara harta yang disalurkan untuk zakat, infak, dan sedekah harus langsung diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya (BWI, 2023).

Pada umumnya, wakaf dilakukan dengan menyumbangkan aset produktif (tanah, bangunan, atau barang) untuk kepentingan umum (Kharazi, 2022, p. 72). Wakaf dianggap hanya berupa tanah dan bangunan saja dan yang tidak mempunyai harta tersebut tidak dapat melakukan wakaf. Faktanya, siapa saja bisa berwakaf melalui berbagai macam bentuk harta yang dapat di wakafkan. Kesalahpahaman tersebut menyebabkan menurunnya kontribusi wakaf di kalangan umat Islam dan semakin berkurangnya kesadaran terhadap bentuk wakaf lainnya (Razak, et al., 2019, p. 451).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan wakaf di Indonesia semakin terbuka setelah rancangan Undang-Undang Wakaf disahkan melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 15 membagi jenis harta wakaf menjadi tiga kategori: harta tidak bergerak, harta bergerak selain uang, dan harta bergerak berupa uang. Kemudian Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua jenis, yaitu harta tidak bergerak (hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah) dan harta bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa) (Amin, 2021, p. 5).

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan wakaf karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia, nilai total aset

wakaf di Indonesia mencapai Rp 2.000 triliun, dengan luas tanah yang diperuntukkan sebagai wakaf mencapai 420 ribu hektar, dan nilai potensial wakaf dalam bentuk uang mencapai angka Rp 180 triliun. Potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan persentase sekitar 86,7 persen atau sekitar 240,62 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 277,53 juta jiwa pada tahun 2023.

Namun kenyataannya, sebagian besar harta wakaf di Indonesia belum dimanfaatkan secara produktif. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama Indonesia pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa alokasi tanah wakaf di Indonesia dialokasikan untuk berbagai tujuan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Peruntukan Tanah Wakaf di Indonesia

Peruntukan Tanah Wakaf	Jumlah Lokasi
Masjid	191.270
Mushola	122.630
Makam	19.135
Sekolah	47.336
Pesantren	18.018
Sosial lainnya	41.183

Sumber: Siwak Kementerian Agama, 2023

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia masih banyak difokuskan pada aset tetap, terutama dalam konteks sosial dan keagamaan. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah diberlakukan dan paradigma terkait pengembangan wakaf telah mengalami perkembangan, namun dalam praktiknya, penggunaan wakaf di Indonesia masih lebih banyak terfokus pada aset yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, terutama untuk pembangunan masjid dan infrastruktur keagamaan lainnya (Najmi, 2020, p. 153). Apabila peruntukan wakaf hanya

sebatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka tujuan wakaf sebagai salah satu sarana untuk mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat tidak terwujud.

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia terkait tata kelola tanah wakaf masih memerlukan perhatian serius. Masalah ini harus segera diatasi karena jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup besar dan terus bertambah setiap tahunnya. Banyaknya tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal menyebabkan banyak tanah yang dibiarkan kosong setelah diwakafkan untuk pembangunan masjid atau madrasah, tanpa sumber dana untuk pembangunan dan pemeliharaannya. Akibatnya, tanah wakaf sering kali terbengkalai dan tidak terkelola dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, aset wakaf dapat dijadikan sebagai sasaran untuk program wakaf uang berjangka dengan menggandeng kerjasama antara *nazhir* wakaf dan pihak LKS-PWU. Melalui upaya sosialisasi yang efektif, diharapkan akan banyak masyarakat yang termotivasi untuk berwakaf (Sobaya, 2023, p. 41).

Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan untuk sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Salah satu Lembaga dengan pengelolaan harta wakaf terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan untuk memulihkan dan mensucikan pikiran umat Islam yang terpengaruh oleh praktek-praktek syirik terhadap ajaran Islam yang benar sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam telah mencetuskan tradisi wakaf sejak tahun 1912. Muhammadiyah telah dipercaya untuk mengelola harta wakaf

secara mandiri sejak tanggal 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (Utami, et al., 2017, p. 2). KH. Ahmad Dahlan mempunyai cita-cita untuk memusyawarahkan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan melalui *tajdid* (reformasi) yang mencakup aspek *tauhid* (aqidah), ibadah dan muamalah.

Muhammadiyah memiliki lembaga atau majelis tersendiri untuk mengurus harta benda wakaf yang bernama Majelis Pendayagunaan Wakaf. Majelis Pendayagunaan Wakaf dibentuk pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota), Pimpinan Cabang (Kecamatan), dan Pimpinan Ranting (Desa) yang masing-masing pimpinan tersebut adalah pembantu pimpinan di wilayah, daerah, cabang dan desa, sekaligus kepanjangan tangan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Berdasarkan keputusan yang diambil dalam Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, istilah nama “Majelis Wakaf dan Zakat Infaq dan Shadaqah” (ZIS) dipilih sebagai nomenklatur resmi. Namun, kemudian dalam Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, keputusan tersebut diubah kembali, dan istilah nama yang digunakan menjadi “Majelis Wakaf dan Kehartabendaan”. Kemudian pada masa kepemimpinan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2022 – 2027 terdapat beberapa perubahan nomenklatur majelis, lembaga dan biro. Salah satunya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan diubah menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf (Muhammadiyah, 2023).

Salah satu program kerja Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah mengusahakan kehidupan sosial ekonomi umat yang

berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah melalui optimalisasi pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif, sehingga wakaf harus dikelola secara professional dengan memperhatikan prinsip yang efektif dan efisien (Damanuri, 2012, p. 82).

Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial, pendidikan, ibadah dan juga kesehatan. Dalam amal usaha pendidikan, Muhammadiyah sudah mencatat rekor dunia, yaitu satu-satunya organisasi Islam yang memiliki lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai tingkat Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 3.334 dengan rincian jumlah SD sebanyak 1.904, SMP sebanyak 1.128, SMA sebanyak 558, SMK sebanyak 554, dan Perguruan Tinggi sebanyak 172 yang terdiri dari 83 Universitas, 28 Institut, 54 Sekolah Tinggi, 6 Politeknik, dan 1 Akademik (Muhammadiyah, 2023).

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin mencoba menganalisis mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk minat berwakaf dan seberapa besar mereka mau mewakafkan hartanya khususnya pada Pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul penelitian “*Willingness to Endow* Pada Pengurus Muhammadiyah Yogyakarta.” Peneliti menggunakan pengurus Muhammadiyah sebagai objek karena pengurus sebagai *role model* serta berperan aktif dalam menghimpun dan mendayagunakan harta wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, berikut pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besaran nilai rata-rata *Willingness to Endow* Pengurus Muhammadiyah D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan Pengurus Muhammadiyah D.I. Yogyakarta terhadap *Willingness to Endow*?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan Pengurus Muhammadiyah D.I. Yogyakarta terhadap *Willingness to Endow*?
4. Bagaimana pengaruh norma subjektif Pengurus Muhammadiyah D.I. Yogyakarta terhadap *Willingness to Endow*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis besaran nilai rata-rata *Willingness to Endow* Pengurus Muhammadiyah D.I. Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan Pengurus Muhammadiyah D.I. Yogyakarta terhadap *Willingness to Endow* dalam berwakaf.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan Pengurus Muhammadiyah D.I. Yogyakarta terhadap *Willingness to Endow* dalam berwakaf.
4. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif Pengurus Muhammadiyah D.I. Yogyakarta terhadap *Willingness to Endow* dalam berwakaf.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Informasi dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang membacanya.
3. Penelitian ini dapat mengevaluasi minat masyarakat untuk berwakaf.
4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kritik dan saran untuk membangun wakaf lebih produktif lagi.